

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN 2018-2020**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Ekonomi**

OLEH :

**SALWANDI
NPM : 1702110068**



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 1 Maret 2022

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

SALWANDI
NPM : 1702110068

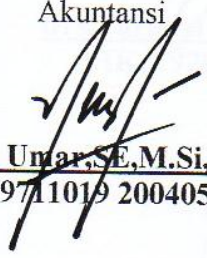
Dengan judul:

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2018-2020

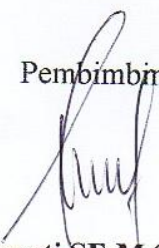
Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

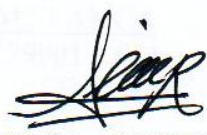
Ketua Program Studi
Akuntansi


Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak.CA
NIK. 19711019 200405 1 001

Pembimbing I


Irmawati, SE, M.Si, Ak.CA
NIK. 19750211 200406 2 001

Pembimbing II


Maidar, SE, M.Si
NIK. 19801231 200802 2 001

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi


Drs. Tarmizi Gadeng, SE., M.Si., MM
NIK: 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 1 Maret 2022

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

SALWANDI
NPM : 1702110068

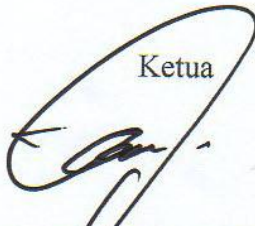
Dengan judul:

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2018-2020**

Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian, pada tanggal 26 Februari 2022

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua


Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M. Si, MM
NIK. 19700408 199401 1 001

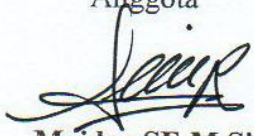
Sekretaris


Syamsidar, SE, M. Si, Ak. CA
NIK. 19730921 199901 2 001

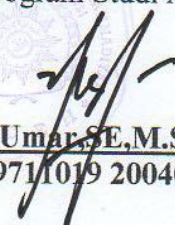
Anggota


Irmawati, SE, M. Si, Ak. CA
NIK. 19750211 200406 2 001

Anggota


Maidar, SE, M. Si
NIK. 19801231 200802 2 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi


Zulkifli Umar, SE, M. Si, Ak. CA
NIK. 19711019 200405 1 001

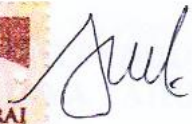
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 1 Maret 2022

Yang Menyatakan




SALWANDI

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SALWANDI
NPM : 1702110068
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2018-2020

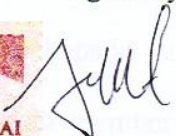
Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 1 Maret 2022

Yang Menyatakan,




SALWANDI

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Kinerja Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2020”**. Selanjutnya salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa syiar islam di atas muka bumi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya pandangan pikiran, berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini. Pada kesempatan ini, perkenalkan penulis mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ayahanda Saleh Ali dan Ibunda Hasriati tercinta yang telah mendidik, membesarkan, serta mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis guna tercapainya cita-cita dan terima kasih juga kepada saudara penulis Muhammad Reza dan Salbrina Rizki yang telah memberikan dukungan serta kasih sayang.
2. Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh

3. Bapak Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak selaku ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh
4. Ibu Irmawati, SE, M.Si, Ak, CA selaku pembimbing kedua penulis Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Ibu Maidar, SE, M.Si selaku pembimbing pertama Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Muhammadiyah khususnya Staf Pengajar pada Jurusan Akuntansi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Teman-teman angkatan yang telah banyak memberikan dorongan semangat dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT kita berserah diri, karena segala sesuatu tidak akan terjadi jika bukan atas kehendaknya.

Banda Aceh, Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	6
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
2.1 Landasan Teoritis	7
2.1.1 Keuangan Daerah	7
2.1.2 Akuntansi Sektor Publik.....	8
2.1.2.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik.....	8
2.1.2.2 Tujuan Akuntansi Sektor Publik.....	10
2.1.3 Kinerja	10
2.1.3.1 Pengertian Kinerja	11
2.1.3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja	13
2.1.4 Anggaran	13
2.1.4.1 Pengertian Anggaran	13
2.1.4.2 Fungsi Anggaran.....	14
2.1.5 Kinerja Keuangan Daerah	16
2.1.5.1 Pengertian Kinerja Keuangan Daerah	16
2.1.5.2 Indikator Kinerja Keuangan Daerah.....	17
2.1.6 Belanja Daerah	20
2.1.7 Rasio Efisiensi	23
2.1.8 Efektivitas.....	25
2.2 Penelitian Sebelumnya	27
2.3 Kerangka Pemikiran	31
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian	34
3.1.1. Lokasi dan Objek Penelitian	34
3.1.2. Jenis Penelitian.....	34
3.1.3. Tingkat Intervensi Peneliti	35
3.1.4. Horizon Waktu	35
3.1.5. Unit Analisis.....	35
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	36
3.3 Teknik Analisis Data	37

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1.	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	40
4.1.1	Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya	40
4.1.2	Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya	41
4.1.3	Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya	42
4.1.4	Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya.....	43
4.2.	Hasil Penelitian.....	48
4.2.1	Efisiensi Anggaran Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya	48
4.2.2	Efektifitas Anggaran Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya	50
4.3.	Pembahasan	51
4.3.1	Analisis dan Pembahasan Rasio Efisiensi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya	51
4.3.2	Analisis Efektifitas Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya	53
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1.	Kesimpulan.....	56
5.2.	Saran	56
DAFTAR PUSTAKA		58
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Anggaran Belanja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018 sampai 2020 .	4
Tabel 2.1	Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan	24
Tabel 2.2	Kriteria Rasio Efektifitas	26
Tabel 2.3	Penelitian Sebelumnya	29
Tabel 3.1	Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan	38
Tabel 3.2	Kategori Kemampuan Efektifitas Keuangan Daerah.....	39
Tabel 4.1	Realisasi Anggaran Belanja langsung dan Realisasi Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya dari tahun 2018 s/d 2020	49
Tabel 4.2	Realisasi Anggaran Belanja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya dari tahun 2018 s/d 2020 ..	51
Tabel 4.3	Realisasi anggaran belanja langsung Dan Realisasi Belanja Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya dari tahun 2018 s/d 2020.....	52
Tabel 4.4	Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya dari tahun 2018 s/d 2020	54

DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1 Skema Kerangka Pemikiran.....	33
Tabel 4.1 Struktur Organisasi Disdukcapil Nagan Raya	44

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN 2018-2020**

**SALWANDI
NPM : 1702110068**

Pembimbing I : Irmawati, SE, M.Si, Ak, CA
Pembimbing II : Maidar, SE, M.Si

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya yang ditinjau dari rasio efisiensi dan rasio efektivitas tahun 2018-2020. Metode analisis yang akan digunakan adalah metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat atau kriteria efisiensi kinerja keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2018 dan 2020 dalam mengelola anggaran belanja dapat dikatakan kurang efisien, sedangkan pada tahun 2019 cukup efisien. Tingkat atau kriteria efektivitas kinerja keuangan berdasarkan realisasi anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya tahun 2018 dan tahun 2019 kurang efektif, sedangkan pada tahun 2020 dapat dikelola dengan efektif.

Kata Kunci: *Belanja Anggaran, Kinerja Keuangan, Efektivitas dan Efisiensi*

**ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE AT THE POPULATION
AND CIVIL REGISTRATION DEPARTMENT OF NAGAN RAYA
REGENCY YEAR 2018-2020**

**SALWANDI
NPM : 1702110068**

Supervisor I : Irmawati, SE, M.Si, Ak, CA
Advisor II : Maidar, SE, M.Si

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine and analyze the financial performance of the Department of Population and Civil Registration of Nagan Raya Regency in terms of efficiency ratios and effectiveness ratios in 2018-2020. The analytical method that will be used is descriptive analysis method.. The results show that the level or criteria for the efficiency of the financial performance of the Population and Civil Registration Office of Nagan Raya Regency in 2018 and 2020 in managing the expenditure budget can be said to be less efficient. Whereas in 2019 it was quite efficient. The level or criteria for the effectiveness of financial performance based on budget realization at the Population and Civil Registration Office of Nagan Raya Regency in 2018 and 2019 are less effective. Meanwhile, in 2020 it can be managed effectively.

Keywords: Budget Expenditure, Financial Performance, Effectiveness and Efficiency

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Strategi pembangunan di era globalisasi menuntut format birokrasi yang berorientasi pada pendekatan pembangunan sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur. Faktor aparatur, baik sebagai subyek maupun sebagai obyek pembangunan begitu menentukan berhasil tidaknya suatu tugas pemerintahan mencapai tujuannya. Dalam upaya pembangunan sumber daya aparatur, bila ditinjau dari perspektif ilmu manajemen sumber daya manusia, maka administrasi negara berkenaan dengan peningkatan kualitas sumber daya aparatur yang berorientasi pada cara kerja yang profesional, efektif, efisien, dan tanggap terhadap dinamika proses perubahan lingkungan.

Salah satu unsur yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yaitu sistem pengelolaan keuangan. Hal ini penting dan mendasar untuk memperbaiki berbagai kelemahan dan kekurangan yang ada serta upaya untuk mengakomodasi berbagai tuntutan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan keuangan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang akan dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasal 4 dan 5 menyebutkan, bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan

bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan sehingga anggaran pendapatan dan belanja merupakan dasar pengelolaan keuangan dalam tahun anggaran tertentu.

Kinerja keuangan pemerintah merupakan pedoman dan cerminan dari sukses atau gagalnya pemerintah dalam memaksimalkan APBD yang diberikan pemerintah pusat untuk menjadikan daerah berada dalam tingkat kemandirian yang lebih baik. Mewujudkan *good goverment* diperlukan perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralistik, dimana pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma baru tersebut menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan dan bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintah kepada pemerintah pusat, serta bisa memberdayakan agar mampu berkompetisi baik secara regional, nasional maupun internasional (Indriyani, 20180).

Menanggapi paradigma tersebut, pemerintah otonomi kepada seluas-luasnya yang bertujuan untuk memungkinkan mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar berdaya guna dan berhasil guna dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor publik memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggung jawaban mengenai *value for money*, yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efesiensi (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam artian penggunaan diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam artian mencapai tujuan dan sasaran.

Pengukuran kinerja keuangan instansi pemerintah diperlukan untuk menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut. Pengukuran kinerja keuangan berdasarkan laporan keuangan banyak dilakukan dengan menggunakan alat ukur kinerja yang kadang berbeda. Untuk menilai seberapa jauh efektivitas operasi instansi pemerintah dalam mencapai tujuannya diperlukan metode pengukuran tertentu. Salah satu cara untuk mengetahui kinerja keuangan suatu instansi pemerintah dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangannya. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi pada suatu periode waktu tertentu yang merupakan hasil pengumpulan dan pengolahan data keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan atau ikhtisar lainnya yang dapat digunakan untuk membantu para pemakainya dalam mengambil keputusan. Untuk menganalisis Laporan Keuangan, maka salah satu metode pengukuran kinerja keuangan suatu instansi pemerintah adalah analisis rasio keuangan.

Analisis laporan keuangan bertujuan untuk mengetahui apakah keadaan keuangan, hasil usaha kemajuan keuangan instansi pemerintah memuaskan atau tidak memuaskan. Analisis dilakukan dengan mengukur hubungan antar unsur-unsur laporan keuangan dan bagaimana perubahan unsur-unsur itu dari tahun ke tahun untuk mengetahui perkembangannya. Mengacu pada pendapat dan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan merupakan perhitungan dan kemungkinan dimasa depan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Kurang efisiennya birokrasi yang nampak pada perilaku aparat yang kurang profesional dalam bidangnya sebagai akibat dari sistem perencanaan sumber daya aparatur, rekrutmen, dan penempatan, serta pengembangan sumber daya aparatur yang belum dikelola dengan baik, sehingga menimbulkan masalah antara bidang tugas dan pekerjaan yang tidak sesuai kemampuan dan keahlian yang dimiliki aparat pemerintah. Analisis rasio keuangan selanjutnya digunakan untuk menilai kemandirian dalam membiayai penyelenggaraan otonomi, mengukur efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan, mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah dalam membelanjakan pendapatannya, yang dilakukan selama satu periode tertentu. Jumlah realisasi anggaran belanja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya dari tahun 2018 sampai 2020 dapat dilihat pada tabel 1.1;

Tabel 1.1
Jumlah Anggaran Belanja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018 sampai 2020

No	Tahun	Target Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
1	2018	4.627.912.224	3.457.064.450	1.170.847.774
2	2019	5.403.944.201	3.903.013.957	1.500.930.244
3	2020	3.741.765.606	3.441.389.420	300.376.186

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya (2021)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah suflus realisasi anggaran belanja dari tahun 2018 sampai 2020 mengalami penurunan dan peningkatan, di mana di tahun 2018 memiliki sisa anggaran belanja sebesar Rp 1.170.847.774, kemudian pada tahun 2019 sisa anggaran belanja mengalami peningkatan di bandingkan dengan tahun 2018 yaitu sebesar Rp 1.500.930.244. Pada tahun 2020 sisa anggaran sebesar Rp 300.376.186 dan juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Dapat disimpulkan hal ini menjadi suatu permasalahan dalam penelitian

ini karena tingkat pengelolaan realisasi anggaran/ serapan anggaran belanja masih rendah atau sisa anggaran dengan jumlah yang masih tinggi.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: “**Analisis Kinerja keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2020**”.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi masalah penelitian adalah bagaimanakah kinerja keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya yang ditinjau dari rasio efisiensi dan rasio efektivitas tahun 2018-2020.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya yang ditinjau dari rasio efisiensi dan rasio efektivitas tahun 2018-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

- a. Menambahkan wawasan atau pengetahuan bagi penulis mengenai kinerja keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya.
- b. Sebagai bahan masukan atau informasi serta bahan pertimbangan bagi kementrian dan kepada satuan kerja perangkat kota khususnya kinerja keuangan.

2. Manfaat Akademis

Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya khususnya mengenai kinerja keuangan

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka ruang lingkup dalam penelitian dibatasi dengan kinerja keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya dengan rasio yang digunakan yaitu rasio efisiensi dan rasio efektivitas tahun 2018-2020.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teoritis

2.1.2 Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 2011, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sedangkan menurut Kuswandi (2016) Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (pasal 4) dijelaskan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat serta pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Menurut Halim (2016:25) menyatakan bahwa keuangan daerah adalah sebagai berikut: Keuangan daerah memiliki ruang lingkup yang terdiri atas keuangan yang

dikelola langsung yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari barang-barang inventaris milik Daerah. Dilain pihak, keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Keuangan daerah dapat diartikan sebagai hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara. Keuangan daerah.

2.1.2 Akuntansi Sektor Publik

2.1.2.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Dari sudut pandang ilmu ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Dalam beberapa hal, organisasi sektor publik memiliki kesamaan dengan sektor swasta. Keduanya menggunakan sumber daya yang sama dalam mencapai tujuannya dan memiliki kemiripan dalam proses pengendalian. Akan tetapi, untuk tugas tertentu keberadaan sektor publik tidak dapat digantikan oleh sektor swasta, misalnya fungsi birokrasi pemerintahan. Menurut Bastian (2018:6) mendefinisikan “Akuntansi Sektor Publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta”.

Menurut Mardiasmo (2018:14) mendefinisikan “Akuntansi Sektor Publik merupakan alat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik”. Sedangkan menurut Halim (2016:18) mendefinisikan “Akuntansi Sektor Publik adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka penyediaan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah tindakan”.

Berdasarkan definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Akuntansi Sektor Publik merupakan mekanisme teknik, alat informasi akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik.

Menurut Mardiasmo (2018:148) Standar Akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan, sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktik khusus yang digunakan untuk mengimplementasikan standar. Standar akuntansi sangat diperlukan untuk untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Tidak adanya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan implikasi negatif berupa rendahnya reliabilitas dan objektivitas informasi yang disajikan, inkonsistensi dalam pelaporan keuangan serta menyulitkan dalam pengauditan.

Berdasarkan beberapa pengertian menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik merupakan mengacu pada proses pencatatan dan pengelolaan semua transaksi keuangan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mencakup

pendapatan dan pengeluarannya. Berbagai sistem akuntansi pemerintah digunakan oleh berbagai entitas sektor publik.

2.1.2.2 Tujuan Sektor Publik

Tujuan penyusunan standar akuntansi keuangan sektor publik menurut Bastian (2018:130) adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan pemerintah daerah suatu pedoman akuntansi yang diharapkan dapat diterapkan bagi pencatatan transaksi keuangan pemerintah daerah yang berlaku saat ini, terutama dengan pemberlakuan otonomi daerah yang baru.
2. Menyediakan pemerintah daerah suatu pedoman akuntansi yang dilengkapi dengan klasifikasi rekening dan prosedur pencatatan serta jurnal standar yang telah disesuaikan dengan siklus kegiatan pemerintah daerah yang mencakup penganggaran, perbendaharaan, dan pelaporan

Standar akuntansi keuangan merupakan salah satu standar akuntansi. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah aturan-aturan yang harus digunakan di dalam pengukuran dan penyajian laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal. Sektor Publik adalah suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Menurut Bastian (2018:297) Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Tujuan umum pelaporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dipakai suatu entitas dalam aktivitasnya guna mencapai tujuan. Organisasi sektor publik diwajibkan untuk membuat laporan keuangan dan laporan tersebut perlu diaudit untuk menjamin kebenarannya. Menurut Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah: “Laporan keuangan daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan.”

Mardiasmo (2018;63) menjelaskan bahwa anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan yaitu :

1. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial-ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
2. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. Anggaran diperlukan karena adanya masalah keterbatasan sumber daya (*scarcity of resources*), pilihan (*choice*), dan menjualkan (*trade offs*);
3. Anggaran diperlukan untuk menyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.

2.1.3 Kinerja

2.1.3.1 Pengertian Kinerja

Menurut Mangkunegara (2018:67) istilah kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Menurut Sedarmayanti (2017:2019) pengukuran kinerja digunakan untuk penilaian atas keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan/ program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi organisasi.

Adapun menurut Hasibuan (2018:93) menyatakan bahwa “Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu. Pengukuran kinerja adalah merupakan suatu alat manajemen untuk bisa meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas”. Mengenai penilaian kinerja, menurut Simamora adalah proses yang mengukur karyawan, penilaian kinerja pada umumnya mencakup baik aspek kualitatif maupun kuantitatif dari kinerja pelaksanaan pekerjaan”

Menurut Winardi (2016:136) menyatakan bahwa “seorang manajer yang bekerja ekstra lama di kantornya guna memenuhi kebutuhannya yang akan prestasi, mungkin merasa jam-jam kerja ekstra tersebut berbenturan dengan kebutuhannya akan defiliasi yang diekspresi dalam wujud keinginannya untuk berada ditengah-tengah keluarga”.

Berdasarkan beberapa pengertian menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa kinerja yang dicapai pegawai merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjamin kelangsungan hidup organisasi. Dalam mencapai kinerja yang tinggi beberapa faktor yang mempengaruhi, menjadi pemicu apakah kinerja pegawai tinggi atau rendah.

2.1.3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja

Menurut Mangkunegara (2018:16) Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja yang baik faktor individu dan faktor lingkungan kerja organisasi, yaitu:

1. Faktor Individu

Secara psikologis, individu yang normal yang memiliki integritas yang tinggi antara fungsi psikis (rohani) dan fisiknya (jasmaniah). Dengan adanya

integritas yang tinggi antara fungsi psikis dan fisik, maka individu tersebut memiliki konsentrasi diri yang baik. Konsentrasi yang baik ini merupakan modal utama individu manusia untuk mampu mengelola dan mendayagunakan potensi dirinya secara optimal dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas kerja sehari-hari dalam mencapai tujuan organisasi. Di mana jika diuraikan, faktor individu dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

a. Pengetahuan (*Knowledge*)

Yaitu kemampuan yang dimiliki pegawai yang lebih berorientasi pada intelegensi dan daya pikir serta penguasaan ilmu yang luas yang dimiliki pegawai. Pengetahuan seseorang dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, media dan informasi yang diterima.

b. Keterampilan (*Skill*)

Kemampuan dan penguasaan teknis operasional dibidang tertentu yang dimiliki pegawai. Seperti keterampilan konseptual (*Conceptual Skill*), keterampilan manusia (*Human Skill*), dan keterampilan teknik (*Technical Skill*)

c. Faktor motivasi (*Motivation*)

Motivasi diartikan sebagai suatu sikap pimpinan dan pegawai terhadap situasi kerja dilingkungan perusahaannya. Mereka yang bersikap positif terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja yang tinggi, sebaliknya jika mereka bersifat negatif terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja yang rendah. Situasi kerja yang dimaksud mencakup antara lain hubungan kerja, fasilitas kerja, iklim kerja, kebijakan pemimpin, pola kepemimpinan kerja dan kondisi kerja.

2. Faktor Lingkungan Organisasi

Faktor lingkungan organisasi yang mempengaruhi prestasi kerja individu yang dimaksud antara lain uraian jabatan yang jelas, otoritas yang memadai, target kerja yang menantang, pola komunikasi kerja efektif, hubungan kerja harmonis, iklim kerja dan dinamis, peluang berkarir dan fasilitas kerja yang relatif memadai.

2.1.4 Anggaran

2.1.4.1 Pengertian Anggaran

Berdasarkan pendapat Richard dalam Suparmoko (2016:145): “Anggaran merupakan suatu alat perencanaan mengenai pengeluaran dan penerimaan atau pendapatan di masa yang akan datang, umumnya disusun untuk satu tahun. Disamping itu anggaran merupakan alat kontrol atau pengawasan terhadap baik pengeluaran maupun pendapatan di masa yang akan datang”. Sedangkan menurut Mardiasmo

(2018:45), Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial.

Menurut Anthony dan Govindarajan (2016:62) menyatakan bahwa “Anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi”. Anggaran dapat dikatakan sebagai pengelola aktivitas belanja pemerintah dan memberikan cara atas pemerolehan pendapatan dan pembiayaan bagi pemerintah tentu dalam periode tahunan tetapi dapat juga terjadi anggaran disiapkan dalam waktu kurang ataupun lebih dari satu tahun.

Menurut Prawironegoro (2016:2) “Anggaran ialah rencana tentang kegiatan perusahaan yang mencakup berbagai kegiatan operasional yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain sebagai pedoman untuk mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi”. Menurut Bastian (2018:25) anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau periode mendatang.

Mardiasmo (2018:61) menjelaskan bahwa “Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran financial.

2.1.4.2 Fungsi Anggaran

Ayuningtyas (2016:70) menjelaskan bahwa dalam pengertian lain, anggaran dapat dikatakan sebagai sebuah rencana financial yang menyatakan hal-hal :

- a. Rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan;
- b. Estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut;

- c. Perkiraan sumber-sumber mana saja yang akan menghasilkan pemasukan serta seberapa besar pemasukan tersebut.

Menurut Rudianto (2017:66-67) fungsi anggaran adalah sebagai berikut:

1. Alat perencanaan
Anggaran merupakan rencana yang diupayakan untuk direalisasikan. Anggaran memberikan sasaran, target, dan arah yang harus dicapai oleh setiap bagian organisasi selama suatu periode waktu tertentu. Fungsi perencanaan anggaran memiliki beberapa manfaat yang saling terkait satu dengan yang lainnya, yaitu:
 - a. Memberikan pendekatan yang terarah dan terintegrasi kepada seluruh anggota organisasi.
 - b. Menciptakan suasana organisasi yang mengarah pada tujuan umum, yaitu pencapaian laba usaha.
 - c. Memaksa seluruh anggota organisasi untuk memiliki komitmen mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
 - d. Mengarahkan penggunaan seluruh sumber daya pada kegiatan yang paling menguntungkan.
 - e. Mendorong pencapaian standar prestasi yang tinggi bagi seluruh anggota organisasi.
2. Alat pengendalian
Anggaran berguna sebagai alat penilai apakah aktivitas setiap bagian organisasi telah sesuai dengan rencana atau tidak. Sebagai standar, anggaran digunakan untuk menilai kegiatan yang dilaksanakan setiap bagian manajemen telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau tidak. Dalam fungsi pengendalian, anggaran memiliki beberapa manfaat yang saling terkait satu dengan lainnya, yaitu:
 - a. Berperan sebagai tolok ukur atau standar bagi kegiatan organisasi.
 - b. Memberikan kesempatan untuk menilai dan mengevaluasi secara sistematis setiap segi atau aspek organisasi
 - c. Mendorong pihak manajemen secara dini mengadakan penelaahan terhadap masalah yang dihadapi.

Berdasarkan beberapa pengertian menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan sebuah rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan dalam sebuah organisasi untuk jangka waktu / periode tertentu di masa yang akan datang. Karena dinyatakan dalam bentuk unit moneter, anggaran juga sering disebut dengan rencana keuangan.

2.1.5 Kinerja Keuangan

2.1.5.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Menurut Halim (2016;20) APBK adalah rencana pekerjaan keuangan (*financial workplan*) yang dibuat untuk suatu jangka waktu ketika badan legislatif (DPRK) memberikan kredit kepada badan eksekutif (kepala daerah) untuk melakukan pembiayaan guna kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rencana yang menjadi dasar (*grondslag*) penetapan anggaran, dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD (Bab 1, Pasal 1, Ayat 5 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005). Pelaksanaan otonomi daerah membawa perubahan pada pengelolaan. Keuangan Daerah pada umumnya dan pengelolaan APBD pada khususnya yang sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Menurut Halim (2016: 24), kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan

pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

2.1.5.2 Indikator Kinerja keuangan

Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan penghitungan rasio-rasio keuangan yang merupakan alat ukur kinerja keuangan.

Menurut Wibowo (2016:102) terdapat 7 indikator kinerja:

1. Tujuan
Tujuan menunjukkan ke arah mana kinerja harus dilakukan. Atas dasar arah tersebut, dilakukan kinerja untuk mencapai tujuan. Kinerja individu maupun organisasi dikatakan berhasil apabila dapat mencapai tujuan yang diinginkan.
2. Standar
Standar merupakan suatu ukuran apakah tujuan yang diinginkan dapat dicapai. Tanpa standar, tidak dapat diketahui kapan suatu tujuan tercapai. Kinerja seseorang dikatakan berhasil apabila mampu mencapai standar yang ditentukan atau disepakati bersama atasan atau bawahan.
3. Umpan Balik
Umpan balik merupakan masukan yang dipergunakan untuk mengukur kemajuan kinerja, standar kinerja, dan pencapaian tujuan. Dengan umpan balik dilakukan evaluasi terhadap kinerja dan sebagai hasilnya dapat dilakukan perbaikan kinerja.
4. Alat atau Sarana
Alat atau sarana merupakan factor penunjang untuk pencapaian tujuan. Tanpa alat atau sarana, tugas pekerjaan spesifik tidak dapat dilakukan dan tujuan tidak dapat diselesaikan sebagaimana seharusnya.
5. Kompetensi
Kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menjalankan pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan baik. Kompetensi memungkinkan seseorang mewujudkan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
6. Motif
Motif merupakan alasan atau pendorong bagi seseorang untuk melakukan sesuatu, tanpa dorongan motif untuk mencapai tujuan, kinerja tidak akan berjalan.
7. Peluang
Pekerja perlu mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan prestasi kerjanya. Tugas mendapatkan prioritas lebih tinggi, mendapat perhatian lebih banyak dan mengambil waktu yang tersedia.

Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, Anggaran Pendapatan` daan Belanja Kabupaaten/Kabupaten (APBK) didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, di mana satu pihak menggambarkan pemikiran pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu dan pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud. APBK adalah suatu anggaran daerah. Kedua definisi tersebut menunjukkan bahwa suatu anggaran termasuk APBK, memiliki unsur-unsur sebagai berikut (Halim, 2016:22):

1. Rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci.
2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya terkait aktifitas tersebut, dan adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan.
3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
4. Priode anggaran, biasanya satu tahun.

Peraturan pemerintah No. 105 Tahun 2000 (sekarang diganti dengan PP No. 58 Tahun 2005), tentang pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya sebagai bentuk kekayaan daerah tersebut, dalam rangka APBK.

Keuangan daerah menurut Mamesah (Halim, 2016:23) adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan per undang-undangan yang berlaku.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) secara umum adalah sebuah sistem informasi yang proses pencatatan serta pelaporan anggaran dan keuangan daerah. Dengan adanya SAKD waktu untuk proses penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang sebelumnya membutuhkan waktu yang lama, kini penyusunan akan menjadi lebih cepat dan tidak ada lagi dokumen yang menumpuk banyak, hal ini terkait dengan adanya bantuan dari otomatisasi dan system digital.

Menurut Rasdianto (2017:6) “Sistem akuntansi keuangan daerah adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).” Unsur-unsur sistem pengendalian intern harus dimasukkan sebagai unsur yang melekat dalam berbagai sistem akuntansi yang akan dirancang. Sesuai dengan Permendagri nomor 13 tahun 2006 yang menyatakan bahwa sistem akuntansi pemerintahan daerah disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntansi Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. SAP harus digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan sistem akuntansi pemerintahan dan menyusun laporan keuangan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian aktivitas yang tersusun secara sistematis yang dimulai dari prosedur, penyelenggaraan, peralatan dan elemen dalam mewujudkan fungsi akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD.

2.1.6 Belanja Daerah

Menurut Halim (2016:102) memberikan definisi belanja menurut basis kas adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana jangka pendek dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Sedangkan menurut basis akrual, belanja merupakan kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Berdasarkan SAP (PP No. 71 Tahun 2010), belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja) dan fungsi. Penjelasan lebih lanjut untuk setiap klasifikasi diuraikan sebagai berikut:

1. **Klasifikasi Ekonomi**

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas, klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan tak terduga.

2. **Klasifikasi menurut Organisasi Publik**

Klasifikasi menurut organisasi publik yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Hal ini berarti bahwa belanja daerah disusun berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertindak sebagai pusat pertanggungjawaban uang/barang.

3. Klasifikasi Fungsi

Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian manajemen untuk mengukur efektivitas dan efisiensi belanja suatu daerah. Mahsun (2016:96) menyatakan bahwa klasifikasi belanja daerah dapat didasarkan atas urusan pemerintahan dan program atau kegiatan. Permendagri No 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah mengungkapkan pengertian belanja daerah yaitu belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Belanja daerah dikelompokkan menjadi belanja langsung dan tidak langsung. Biaya langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 53 Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Menurut permendagri Nomor 13 tahun 2006 belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program-program

merupakan penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya yang baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesmua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan pengeluaran (Output) dalam bentuk barang/jasa. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan suatu program atau pengeluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. belanja langsung terdiri belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal

Menurut permendagri No 13 Tahun 2006 belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari : belanja pegawai; bunga; subsidi; hibah; bantuan sosial; belanja bagi hasil; bantuan keuangan; dan belanja tidak terduga. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa.

2.1.7 Rasio Efisiensi

Menurut Bastian (2017:59) Efisiensi adalah pencapaian *output* yang maximum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *output/input*. Yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Menurut Mahmudi (2015:83) Efisiensi pengelolaan anggaran adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar efisiensi dari suatu pelaksanaan kegiatan/proyek dengan melakukan perbandingan antara *output* dan *input*.

Mardiasmo (2018:133) Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara *output* yang dihasilkan terhadap *input* yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu unit organisasi dan keluaran yang dihasilkan. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan Efisiensi di ukur dengan rasio antara *output* dengan *input*. Semakin besar *output* dibanding *input*, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi.

Menurut Halim (2018:234) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan

Pemerintah Daerah semakin baik. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien. atau tidak. Hal itu perlu dilakukan karena meskipun pemerintah daerah berhasil merealisasikan target penerimaan pendapatan sesuai dengan target yang ditetapkan, namun keberhasilan itu kurang memiliki arti apabila ternyata biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan target penerimaan pendapatannya itu lebih besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya. Menurut Halim (2018:234) rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisien} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Adapun kriteria efisiensi, perbandingannya diukur dengan kriteria penilaian anggarakerja dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

No	Presentase Efisiensi	Kemampuan Keuangan
1	Di atas 100%	Tidak Efisien
2	90-100%	Kurang Efisien
3	80-90%	Cukup Efisien
4	60-80%	Efisien
5	Di bawah 60%	Sangat Efisien

Sumber: Mahsun (2016)

2.1.8 Efektivitas

Menurut Mahmudi (2019: 86) efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada input dan efisiensi pada output atau proses, maka efektivitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan, atau dikatakan *spending wisely*.

Menurut Robbins (2017:8) Efektifitas adalah menjalankan aktivitas-aktivitas yang secara langsung membantu organisasi mencapai berbagai sasaran. Efektifitas merupakan dampak atau pengaruh dari membuat atau menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan atau sasaran yang ingin dicapai akan tetapi tetap menjadi tanggung jawab yang juga akan dirasakan dan dialami sendiri oleh individu yang menciptakan dan menjalankan. Pada akhirnya akan kembali lagi kepada apa yang menjadi fokus atau tujuan semula tanpa harus menghiraukan hal-hal atau melibatkan pengorbanan yang menyangkut biaya sekalipun.

Menurut Ahadi (2016:3). Efektifitas adalah mengerjakan sesuatu yang benar. Suatu organisasi yang bisa efisien tetapi tidak efektif dalam pendekatan pencapaian tujuan organisasi. Semakin dekat organisasi ketujuannya, maka semakin efektif organisasi tersebut. Menurut Siagian (2016:24) Efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankan.

Menurut Mardiasmo (2018:134) Efektif lebih mengarah kepada pencapaian sasaran. Efektifitas selalu diartikan sebagai suatu penghematan, karena bisa mengganggu operasi, sehingga pada gilirannya akan mempengaruhi hasil akhir, karena

sasarannya tidak tercapai dan produktivitasnya juga setinggi yang diharapkan. Menurut Mahmudi (2019: 86), Efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Dengan demikian efektivitas dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Kriteria Efektifitas, perbandingannya diukur dengan kriteria penilaian pengelolaan keuangan dalam tabel 2.2.

Tabel 2.2

Kriteria Rasio efektivitas

No	Rasio efektivitas (%)	Kemampuan Keuangan
1	> 100	Sangat Efektif
2	90-100	Efektif
3	80-90	Cukup Efektif
4	60-80	Kurang Efektif
5	≤ 60	Tidak Efektif

Sumber: Mahsun, 2016:187

Berdasarkan beberapa pengertian menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian dari Bustari (2020) dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Dinas Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kota Solok. Hasil analisis menunjukkan bahwa;

Kinerja keuangan yang diwakili oleh Analisis Varians untuk Pendapatan dan Belanja menunjukkan hasil bahwa kinerja pendapatan belum baik sedangkan untuk kinerja belanja cukup baik. Kemudian Kinerja keuangan yang dilihat dari analisis pertumbuhan Aset, Ekuitas, dan Pendapatan, masing-masing akun mengalami peningkatan yang cukup baik diiringi dengan realisasi belanja yang juga meningkat dengan pertumbuhan kewajiban/hutang 0 (nol) %. Dan Kinerja keuangan yang dilihat dari analisis rasio keuangan menunjukkan hasil bahwa derajat desentralisasi pada SKPD ini perlu perhatian khusus, karena angka derajat desentralisasi yang sangat rendah sehingga kemampuan daerah terhadap penyelenggaraan daerah otonom yang sangat bergantung kepada dana atau transfer pusat, otomatis rasio kemandirian daerahnya juga rendah dengan rasio ketergantungan daerah yang tinggi. Selain itu dalam hal efektifitas dan efisiensi pendapatannya menunjukkan kurang efektif dan tidak efisien.

Penelitian dari Husnawati (2019) dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penilaian kinerja keuangan daerah selama 4 tahun terakhir terlihat rasio efektivitas penerimaan retribusi pada dinas bina marga terlihat bahwa rata-rata peningkatan pertahun sebesar 84,39% dengan kategori cukup efektif. Untuk efisiensi belanja pegawai pada tahun 2009 sampai 2012 dengan kategorikan cukup efisien dikarenakan kegiatan tetap tanpa, untuk efisiensi belanja barang/jasa pada tahun 2009 sampai tahun 2012 juga dikategorikan cukup efisien.

Syahidi (2018) dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Banjar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata kinerja pengelolaan keuangan pada rasio efisiensi tahun 2013, 2014 dan 2015

tidak efisien. Hal ini dikarenakan tidak adanya penghematan pada belanja tidak langsung atau pembayaran gaji PNS. Pada rasio efektivitas tahun 2014 dan 2015 efektivitas dan tahun 2013 cukup efektivitas. Pencapaian hasil efektifitas didasarkan pada hasil kinerja pegawai yang mampu merealisasikan target kinerja dan target keuangan. Pertumbuhan PAD, belanja modal dan belanja operasional menunjukan hasil yang tinggi hingga sangat tinggi. Hal ini berarti dari tahun ke tahun pertumbuhan pembangunan mengalami peningkatan terutama pada belanja modal sebagai sarana untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur pembangunan jalan, jembatan dan pemeliharaannya.

Sultan (2016) dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bone. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian daerah dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan untuk melakukan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat mengalami kenaikan yang tidak signifikan yaitu sebesar 7,89 %. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang mencapai minimal 1 (satu) atau 100% (semakin besar rasio ini maka kemampuan daerah pun semakin baik). Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang mencapai minimal 1 (satu) atau 100% (semakin besar rasio ini maka kemampuan daerah pun semakin baik). Kemudian kenaikan rasio pertumbuhan dari tahun 2013 ke tahun 2014 hanya sebesar 0,57%.

Santosa (2014) dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan Dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kepulauan Sangihe. Hasil Penelitian menunjukan, Rasio efektivitas PAD jika dilihat dari kinerja

keuangan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun walaupun tidak berjalan secara efektif, untuk rasio kemandirian dapat dikatakan rendah sekali, hal ini menggambarkan ketergantungan daerah terhadap pusat sangat tinggi, pada rasio pajak daerah terhadap PAD menurun dari tahun sebelumnya ini disebabkan karena masi kurangnya wajib pajak dalam membayar pajak, untuk anasisis pertumbuhan mengalami peningkatan dan penurunan walupun tidak siknifikan.

Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
Penelitian Sebelumnya

No	Judul dan Nama Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian
1	Analisis Kinerja Keuangan Dinas Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kota Solok (Bustari, 2020)	Menggunakan rasio pertumbuhan, rasio efektivitas dan rasio kemandirian	Rasio efisiensi, Lokasi penelitian dan waktu penelitian	Hasil analisis menunjukkan bahwa; Kinerja keuangan yang diwakili oleh Analisis Varians untuk Pendapatan dan Belanja menunjukan hasil bahwa kinerja pendapatan belum baik sedangkan untuk kinerja belanja cukup baik. Kemudian Kinerja keuangan yang dilihat dari analisis pertumbuhan Aset, Ekuitas, dan Pendapatan, masing-masing akun mengalami peningkatan yang cukup baik diiringi dengan realisasi belanja yang juga meningkat dengan pertumbuhan kewajiban/hutang 0 (nol) %

Lanjutan Tabel 2.3

No	Judul dan Nama Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian
2	Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan (Husnawati, 2019)	Rasio efisiensi dan rasio efektivitas	Rasio pertumbuhan Lokasi penelitian dan waktu penelitian	Hasil penilaian kinerja keuangan daerah selama 4 tahun terakhir terlihat rasio efektivitas penerimaan retribusi pada dinas bina marga terlihat bahwa rata-rata peningkatan pertahun sebesar 84,39% dengan kategori cukup efektif. Untuk efisiensi belanja pegawai pada tahun 2009 sampai

				2012 dengan kategorikan cukup efisien dikarenakan kegiatan tetap tanpa, untuk efisiensi belanja barang/jasa pada tahun 2009 sampai tahun 2012 juga dikategorikan cukup efisien.
3	Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Banjar (Syahidi, 2018)	Rasio efisiensi dan rasio efektivitas	Rasio pertumbuhan Lokasi penelitian dan waktu penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata kinerja pengelolaan keuangan pada rasio efisiensi tahun 2013, 2014 dan 2015 tidak efisien. Hal ini dikarenakan tidak adanya penghematan pada belanja tidak langsung atau pembayaran gaji PNS. Pada rasio efektivitas tahun 2014 dan 2015 efektivitas dan tahun 2013 cukup efektivitas.
4	Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bone (Sultan, 2016)	Menggunakan rasio efisiensi dan rasio efektivitas	Rasio aktivitas dan pertumbuhan Lokasi penelitian dan waktu penelitian	Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang mencapai minimal 1 (satu) atau 100% (semakin besar rasio ini maka kemampuan daerah pun semakin baik). Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang mencapai minimal 1 (satu) atau 100% (semakin besar rasio ini maka kemampuan daerah pun semakin baik). Kemudian kenaikan rasio pertumbuhan dari tahun 2013 ke tahun 2014 hanya sebesar 0,57%.

Lanjutan Tabel 2.3

No	Judul dan Nama Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil penelitian
5	Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan Dan Aset (DPPKA)	Menggunakan rasio efisiensi dan rasio efektivitas	Rasio pajak. Lokasi penelitian dan waktu penelitian	Hasil Penelitian menunjukan, Rasio efektivitas PAD jika dilihat dari kinerja keuangan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun walaupun tidak berjalan secara efektif, untuk rasio kemandirian dapat dikatakan rendah sekali, hal ini

	Kabupaten Kepulauan Sangihe (Santosa, 2014)			menggambarkan ketergantungan daerah terhadap pusat sangat tinggi, pada rasio pajak daerah terhadap PAD menurun dari tahun sebelumnya ini disebabkan karena masi kurangnya wajib pajak dalam membayar pajak, untuk analisis pertumbuhan mengalami peningkatan dan penurunan walupun tidak signifikan.
--	---	--	--	--

Sumber: Data diolah, 2021

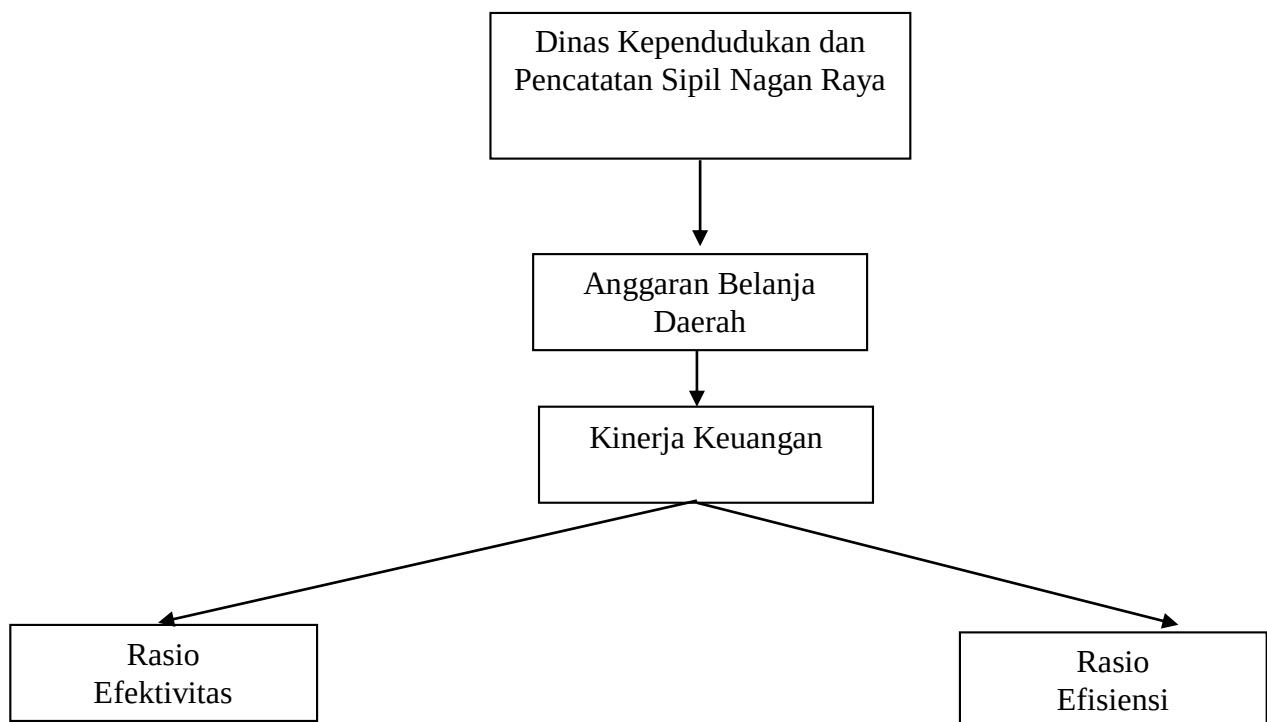
2.3 Kerangka Pemikiran

Penggunaan anggaran baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seringkali tercermin dari kinerja organisasi sektor publik yang tergambar produktif, efisien, kualitas, dan kreativitas. Paparan informasi yang terdapat pada harian yang menyatakan kegemaran terhadap para pejabat instansi pemerintah daerah maupun pusat yang sering melakukan pemborosan, yang berakibat negara terbebani oleh pembiayaan yang meliputi tidak produktif, efektif, dan efisiensi kerja yang mana tentu berdampak pada rendahnya kinerja dari organisasi sektor publik baik pusat atau daerah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 memberikan perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah yang mengakibatkan terjadinya reformasi dalam manajemen keuangan daerah. Dengan adanya undang-undang tersebut, pemerintah diwajibkan untuk memenuhi akuntabilitas yang mana memperhatikan beberapa hal, yaitu: anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan.

Penerapan anggaran berbasis kinerja merupakan bentuk reformasi anggaran dalam memperbaiki proses penganggaran. Sebelum penerapan anggaran berbasis kinerja diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang kini menjadi

Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dampak dari anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas pemerintah terkait sebagai fungsi pemberi pelayanan kepada masyarakat menjadikan lingkup anggaran relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah. Melalui reformasi anggaran yang sudah dilakukan oleh pemerintah, tuntutan agar terwujudnya pemerintahan yang amanah dan didukung oleh instansi pemerintahan yang efektif, efisien, profesional, dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan prima dalam proses penyusunan APBD sehingga dapat menciptakan transparansi dan meningkatkan akuntabilitas publik. Kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar 2.1.

Gambar 2.1
Skemda Kerangka Pemikiran



Sumber: Data diolah (2021)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Menurut Sekaran (2017:152) desain penelitian adalah rencana struktur penelitian yang mengarahkan proses dan hasil penelitian sedapat mungkin menjadi valid, objektif, efisien, dan efektif. Desain penelitian dapat meliputi beberapa elemen yaitu; tujuan penelitian, jenis penelitian, tingkat investasi penelitian, horizon waktu dan unit analisis.

3.1.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur kinerja keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya periode 2018-2020. Lokasi yang dipilih dari penelitian ini adalah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Objek penelitian yang akan diteliti adalah laporan realisasi anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya periode 2018-2020.

3.1.2 Jenis Penelitian

Sesuai dengan masalah dan tujuan yang dirumuskan, maka penelitian ini tergolong penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Umar (2017:142) penelitian kualitatif deskriptif sendiri merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, serta menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi

untuk melihat, mengungkapkan atau menggambarkan secara tepat hal-hal yang sedang dihadapi sekarang.

Informasi yang telah diperoleh, selanjutnya dilengkapi dengan perubahan dari penulis sendiri, pelaksanaan metode-metode deskriptif tidak terbatas hanya pada pengumpulan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut. Penelitian deskriptif ini merupakan penyidikan yang menuturkan dan menafsirkan data yang ada dan akhirnya menarik kesimpulan.

3.1.3 Tingkat Intervensi Peneliti

Tingkat intervensi peneliti dalam penelitian ini adalah intervensi minimal dimana peneliti melakukan penelitiannya tanpa mengintervensi adalah kinerja keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya periode 2018-2020.

3.1.4 Horison Waktu

Menurut Sugiyono (2018:6) deret waktu (*time series*) adalah serangkaian nilai-nilai variabel yang disusun berdasarkan waktu. Analisis time series mempelajari pola gerakan nilai-nilai variabel pada satu interval waktu (misalnya minggu, bulan, tahun) yang teratur. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa pola lama akan terulang. Sejalan dengan berlangsungnya perubahan waktu. Peneliti mungkin ingin mempelajari fenomena pada lebih dari satu batas waktu dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian.

3.1.5 Unit Analisis

Data yang dikumpulkan secara individual digunakan untuk menghitung unit analisis pada tingkat agregasi yang lebih besar. Karakteristik tingkat analisis yaitu bahwa tingkat yang lebih rendah termaksud dalam tingkat yang lebih tinggi. Sifat informasi yang dikumpulkan serta tingkat di mana data dijumlahkan untuk analisis, adalah integral dengan keputusan yang dibuat dalam memilih unit analisis. Unit analisis dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran belanja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya.

3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data merupakan sumber di mana data dapat diperoleh peneliti. Dalam memilih sumber data, peneliti harus benar-benar berfikir mengenai kemungkinan kelengkapan informasi yang akan dikumpulkan juga validitasnya. Menurut Sutopo (2018:56), "Pemahaman mengenai berbagai macam sumber data merupakan bagian yang sangat penting bagi peneliti karena ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan ketepatan dan kekayaan data atau kedalaman informasi yang diperoleh". Menurut Sugiyono (2018:147) Data yang di pergunakan dalam penelitan ini adalah dengan cara sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber asli. Data tersebut dapat diperoleh langsung dari personi yang di teliti dan dapat pula berasal dari lapangan. Data primer yang di proleh dalam penelitian ini berasal dari hail wawancara langsung kepada pihak yang berkompetan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang terlebih dahulu dilaporkan dan dikumpulkan oleh orang atau instansi di luar dari peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli. Data sekunder dapat diperoleh dari instansi-instransi, perpustakaan, maupun dari pihak lainnya.

Pengumpulan data dalam penelitian skripsi ini dilakukan dengan cara studi dokumentasi yaitu sebuah tulisan yang memuat informasi. Mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya seperti dokumen mengenai profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, data laporan keuangan dan lainnya

3.3 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2018:15) penelitian kualitatif adalah “suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistik, memposisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses daripada hasil serta hasil penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian. Dalam menganalisa data yang telah dikumpulkan dan diolah dalam penelitian ini, dilakukan dengan metode kualitatif yaitu suatu metode analisis yang membandingkan tinjauan teoritis dengan hasil penelitian yang diperoleh, kemudian mengambil kesimpulan dan memberi saran” Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Rasio Efisiensi

Menurut Halim (2018:234) analisis efisiensi merupakan capaian yang dilakukan demi menghasilkan output yang maksimal dengan pengelolaan dan 40 penggunaan sumber daya (dana) yang seminimal mungkin. Semakin kecil rasio efisiensi keuangan daerah berarti kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisien} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Adapun kriteria efisiensi, perbandingannya diukur dengan kriteria penilaian anggar kinerja dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1
Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

No	Presentase Efisiensi	Kemampuan Keuangan
1	Di atas 100%	Tidak Efisien
2	90-100%	Kurang Efisien
3	80-90%	Cukup Efisien
4	60-80%	Efisien
5	Di bawah 60%	Sangat Efisien

Sumber: Mahsun (2016)

2. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan anggaran belanja daerah yang direncanakan dibandingkan yang diterapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar satu atau seratus persen. Namun demikian semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah semakin baik. Rumus efektivitas kinerja keuangan dapat dilihat padaa tabel 3.2.

Tabel 3.2
Kriteria Efektifitas Kinerja Keuangan

Kemampuan keuangan	Rasio efektivitas (%)
Sangat efektif	>100
Efektif	>90-100
Cukup efektif	>80-90
Kurang efektif	>60-80
Tidak efektif	≤ 60

Sumber: Mahsun (2016:187)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nagan Raya beralamat di Lueng Baro, Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Aceh 23671. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nagan Raya dibentuk sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya ditetapkan setelah berlakunya Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Melalui Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2008 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Nagan Raya, maka berdirilah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai unsur pelaksana pemerintah dalam bidang kependudukan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terbagi dalam lima bagian yaitu, Sekretariat yang bertugas melaksanakan urusan umum, perencanaan dan evaluasi serta keuangan, bagian kedua yaitu bidang Kependudukan yang bertugas melaksanakan tugasnya dibidang kependudukan, bagian ketiga yaitu bidang Pencatatan Sipil yang bertugas dibidang Pencatatan Sipil, bagian keempat yaitu

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang bertugas dilapangan, dan bagian kelima adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang bertugas sebagian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

4.1.2 Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya

Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nagan Raya

Visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya adalah turunan dari visi dan misi Pemerintah Daerah, dan lahir dari mandat dan nilai serta ideology yang terkandung dalam pembangunan yang dilakukan.

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya adalah : “90% masyarakat Nagan Raya pada memiliki dokumen kependudukan”. Dokumen kependudukan yang dimaksud adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nasional, Kartu Keluarga (KK) Nasional, Akta Kelahiran Nasional yang berbasis SIAK.

Untuk mencapai visi tersebut diatas, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya merumuskan misi sebagai berikut :

1. Mengembangkan Sarana dan Prasarana dalam upaya mendukung Sistem Informasi Administrasi Kependudukan secara terpadu
2. Mengembangkan Sumber Daya Manusia di bidang kependudukan dan pencatatan sipil
3. Memperluas koordinasi pelaksanaan kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan instansi terkait dan pihak ketiga
4. Pengembangan pemutakhiran dan pengelolaan database kependudukan dan informasi kependudukan

5. Pengembangan sistem pelayanan public yang mudah cepat dan tepat
6. Penyusunan, sosialisasi dan penerapan kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil
7. Pengembangan kapasitas kelembagaan kependudukan dan pencatatan sipil

4.1.3 Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya

Dalam menjalankan setiap tugas-tugas yang telah dibebankan pada setiap bagian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya mempunyai tujuan antara lain :

1. Untuk melengkapi kebutuhan sarana dan prasarana serta koneksitas dalam pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil
2. Menyediakan sumber daya manusia di bidang kependudukan dan pencatatan sipil baik di bidang operator, pelayan maupun aparat kependudukan di gampong
3. Terciptanya koordinasi yang mantap dan terencana bidang kependudukan dan pencatatan sipil dengan instansi terkait dan pihak ketiga
4. Tersedianya database kependudukan yang mutakhir dan informasi kependudukan yang mudah diakses masyarakat
5. Terwujudnya sistem pelayanan publik yang mudah, cepat dan tepat bagi masyarakat dalam Kabupaten Nagan Raya
6. Terwujudnya kapasitas kelembagaan kependudukan dan pencatatan sipil.

4.1.4 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya

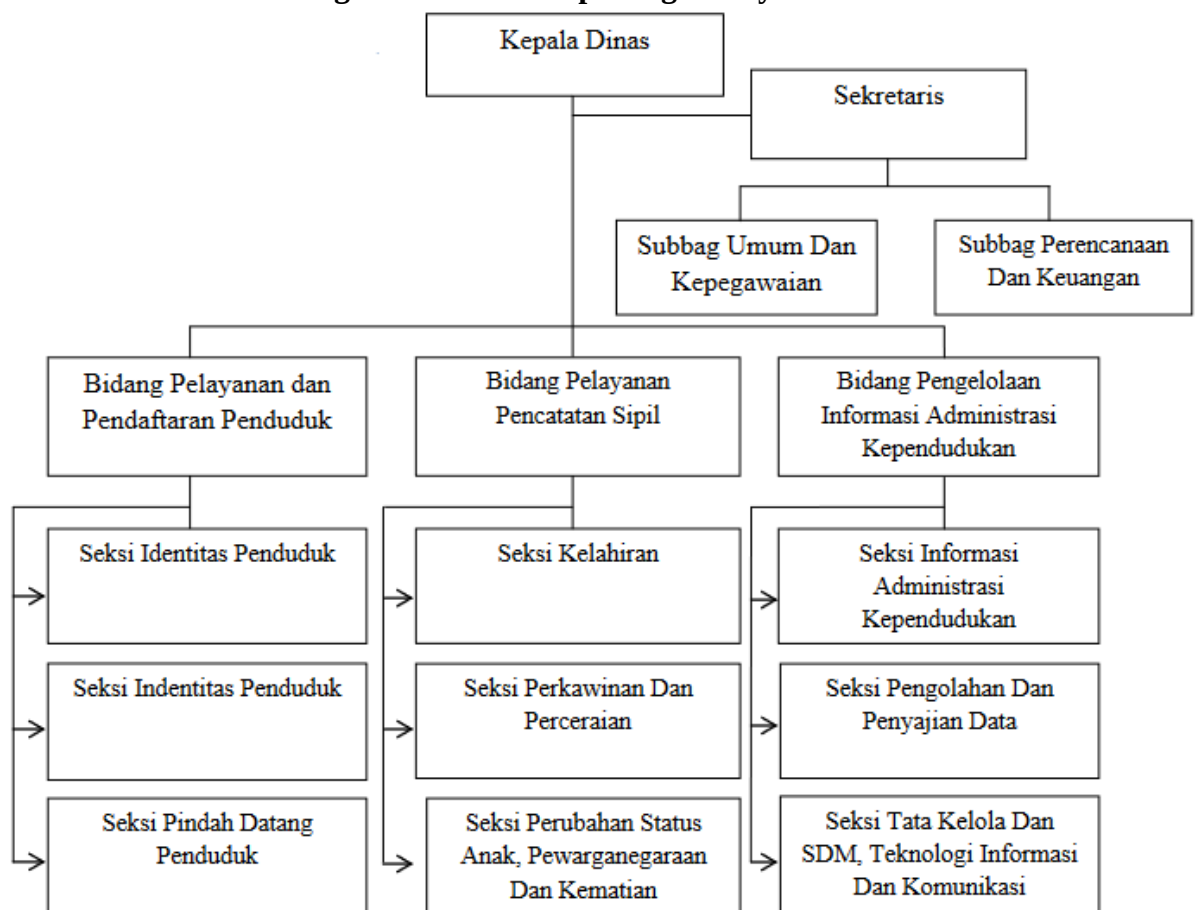
Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa. Struktur organisasi sangatlah diperlukan untuk menjalankan segala aktivitas ataupun kegiatan didalam organisasi. Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya saat ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat
 - c. Bidang Kependudukan
 - d. Bidang Pencatatan Sipil
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bagian Kependudukan, membawahkan :
 - a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran Penduduk
 - b. Seksi Pengelolaan Sistem Informasi Kependudukan
4. Bagian Pencatatan Sipil, membawahkan :

- a. Seksi Registrasi dan Verifikasi
- b. Seksi Penerbitan Akta dan Dokumentasi

Untuk lebih jelas struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Disdukcapil Nagan Raya



Sumber: Disdukcapil Nagan Raya, 2021

Adapun tugas-tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya menurut Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2008 antara lain :

1. Kepala dinas menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretaris dan 2 (dua) bidang, yaitu bidang kependudukan dan bidang pencatatan sipil dan kepala

- dinas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.
2. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perencanaan dan evaluasi serta keuangan. Sementara fungsinya yaitu:
 - a. Penyelenggara Urusan Umum
 - b. Penyelenggaraan Urusan perencanaan dan Evaluasi
 - c. Penyelenggara urusan tata usaha.
 3. Sub bagian umum mempunyai tugas :
 - a. Menyusun perencanaan teknis penyelenggaraan, pembinaan dan pengelolaan urusan umum kepegawaian
 - b. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, dan kehumasan
 - c. Melaksanakan urusan administrasi badan, pelayanan umum, perlengkapan, rumah tangga dan perjalanan dinas
 - d. Menyiapkan bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan dan kesejahteraan pegawai tata usaha kepegawaian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya
 - e. Menyiapkan dan melaksanakan tugas protokoler dinas
 - f. Menginventarisir, pengadaan, mengelola, memelihara serta pengamanan sarana perlengkapan
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
 4. Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja, rencana kegiatan, penyajian data, evaluasi dan pelaporan dinas
 - b. Mengatur kegiatan perencanaan sesuai program kerja dalam rangka pemantauan, evaluasi dan pelaporan
 - c. Melakukan inventarisasi permasalahan pelaksanaan penyusunan perencanaan menurut jenis dan klasifikasinya untuk mencari solusi pemecahannya
 - d. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pengumpulan data sebagai bahan pelaporan sesuai dengan kebutuhan unit kerja untuk kelancaran tugas
 - e. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lainnya dengan kebutuhan untuk mengetahui hasil pelaksanaan kegiatan dan hambatan yang terjadi
 - f. Mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi lain dilingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka Perencanaan dan Evaluasi
 - g. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
 5. Sub bagian Keuangan mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana anggaran dan belanja dinas
 - b. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan subbag Keuangan dan menyiapkan bahan dalam rangka pemecahan masalah
 - c. Mengkoordinir pelaksanaan administrasi keuangan, penyusunan administrasi anggaran, pembukuan, perbendaharaan, verifikasi dan mobilitas dana, pertanggungjawaban laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kelengkapan administrasi keuangan

- d. Melaksanakan dan mengendalikan pengelolaan administrasi keuangan seperti penyusunan anggaran, pelaksanaan urusan perbendaharaan, dan verifikasi serta pertanggungjawaban laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka kelengkapan administrasi keuangan daerah
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.
- 6. Bidang Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya dibidang kependudukan. Fungsinya yaitu :
 - a. Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengelolaan Administrasi Kependudukan
 - b. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengelolaan Sistem Informasi Kependudukan.
- 7. Seksi pendataan dan pendaftaran kependudukan, mempunyai tugas :
 - a. Menyusun perencanaan teknis dan merencanakan kebijakan pendaftaran penduduk
 - b. Memfasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervise dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk
 - c. Menyelenggarakan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan meliputi pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan NIK, pendaftaran perubahan alamat, pendaftaran pindah datang penduduk, pendaftaran WNI tinggal sementara, pendaftaran pindah datang antar negara, pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan, penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftarann penduduk (biodata penduduk Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan penatausahaan pendaftaran penduduk.
 - d. Memantau, evaluasi dan melaporkan penyelenggaran pendaftaran penduduk
 - e. Membina dan mengembangkan SDM pengelolaan pendaftaran penduduk dan mengawasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.
- 8. Seksi Pengelolaan Sistem Informasi Kependudukan, mempunyai tugas :
 - a. Menyusun perencanaan teknis penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi administrasi kependudukan
 - b. Merumuskan kebijakan pengelolaan data dan informasi administrasi kependudukan
 - c. Melaksanakan fasilitas, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi, koordinasi penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi administrasi kependudukan
 - d. Membangun dan mengembangkan jaringan komunikasi data
 - e. Menyediakan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data sampai tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk
 - f. Melaksanakan sistem informasi administrasi kependudukan
 - g. Membangun replikasi data kependudukan dan bank data kependudukan
 - h. Melakukan perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk
 - i. Menyajikan dan diseminasi informasi penduduk

- j. Melindungi data penduduk pada bank data kependudukan dan dalam proses serta hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
 - k. Membina dan mengembangkan SDM pengelolaan data dan informasi administrasi kependudukan
 - l. Memantau, evaluasi dan mengawasi pengelolaan data dan informasi administrasi kependudukan
 - m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.
9. Bidang Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di bidang pencatatan sipil. Fungsinya yaitu :
- a. Penyelenggaraan pembinaan dan pengelolaan registrasi dan verifikasi
 - b. Penyelenggara pembinaan dan pengelolaan penerbitan akta dan dokumen.
10. Seksi Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas-tugas yaitu :
- a. Menyusun perencanaan teknis penyelenggara pembinaan registrasi dan verifikasi akta pencatatan sipil
 - b. Melakukan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis advokasi, supervise dan konsultasi, koordinasi penyelenggaraan registrasi dan verifikasi akta pencatatan sipil
 - c. Melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan meliputi pencatatan kelahiran, lahir, mati, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan
 - d. Melaksanakan pelayanan pencatatan perubahan nama, perubahan status, kewarganegaraan, dan pencatatan peristiwa penting
 - e. Membina dan mengembangkan SDM pengelola pencatatan sipil
 - f. Memantau, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan registrasi dan verifikasi akta pencatatan sipil
 - g. Mengawasi penyelenggaran registrasi dan verifikasi akta pencatatan sipil
 - h. Melakukan koordinasi penyelenggaraan registrasi dan verifikasi akta pencatatan sipil
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.
11. Seksi Penerbitan Akta dan Dokumen mempunyai tugas yaitu :
- a. Menyusun perencanaan teknis penyelenggaraan pembinaan dan pengelolaan penerbitan akta dan dokumentasi kependudukan
 - b. Melakukan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervise dan konsultasi, koordinasi penyelenggaraan Penerbitan Akta dan Dokumentasi Kependudukan
 - c. Melaksanakan penyelenggaran penerbitan akta dan dokumentasi kependudukan yang meliputi akta dan dokumentasi pencatatan kelahiran, lahir, mati, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan, pengakuan, pengesahan anak
 - d. Melaksanakan pelayanan perubahan perubahan akta
 - e. Melaksanakan penatausahaan akta dan dokumen pencatatan peristiwa penting lainnya
 - f. Menerbitkan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil

- g. Memantau, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Penerbitan Akta dan Dokumentasi Kependudukan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan.
- 12. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) memiliki tugas :
 - a. Melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di lapangan
 - b. Pembentukan, struktur organisasi dan tata kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas diatur tersendiri dengan peraturan Bupati.
- 13. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas, yaitu melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Efisiensi Anggaran Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya

Belanja rutin yang digunakan dalam penelitian ini pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya yaitu kegiatan pembinaan administrasi perkantoran dan pengelolaan keuangan karena ini merupakan kegiatan yang harus ada pada setiap tahun. Untuk mengetahui tingkat efisiensi belanja pembinaan administrasi perkantoran dan pengelolaan keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya digunakan rumus:

$$\text{Rasio Efisien} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Langsung}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Perhitungan efisiensi anggaran belanja adalah sebagai berikut:

- a. Efisiensi realisasi anggaran belanja langsung dan realisasi belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya tahun 2018

$$= \frac{3.447.964.450}{3.457.064.450} \times 100 = 99,74\%$$

- b. Efisiensi realisasi anggaran belanja langsung dan realisasi belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya tahun 2019

$$= \frac{3.314.840.957}{3.903.013.957} \times 100 = 84,93\%$$

c. Efisiensi realisasi anggaran belanja langsung dan realisasi belanja Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya tahun 2020

$$= \frac{3.373.071.820}{3.441.389.420} \times 100 = 98,01\%$$

Dari perhitungan rumus efisiensi di atas dapat dilihat pada Tabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 4.1
Realisasi Anggaran Belanja langsung dan Realisasi Belanja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya dari tahun 2018
s/d 2020

No	Tahun	Realisasi anggaran belanja langsung (Rp)	Realisasi Belanja Daerah (RP)	Persentase
1	2018	3.447.964.450	3.457.064.450	99,74%
2	2019	3.314.840.957	3.903.013.957	84,93%
3	2020	3.373.071.820	3.441.389.420	98,01%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, 2021

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2018 realisasi anggaran belanja langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya sebesar Rp 3.447.964.450 dan realisasi belanja sebesar Rp 3.457.064.450 dengan tingkat persentasi 99,74%. Pada tahun 2019 realisasi anggaran belanja langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya sebesar Rp 3.314.840.957 dan realisasi belanja sebesar Rp 3.903.013.957 dengan tingkat persentasi 84,93% dan pada 2020 realisasi anggaran belanja langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya sebesar Rp 3.373.071.820 dan realisasi belanja sebesar Rp 3.441.389.420 dengan tingkat persentasi 98,01%.

4.2.2 Efektifitas Anggaran Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya

Untuk mengetahui efektifitas anggaran belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya digunakan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100$$

Perhitungan efektifitas realisasi anggaran belanja langsung retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Efektifitas anggaran belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya tahun 2018

$$= \frac{3.457.064.450}{4.627.912.225} \times 100 = 74,70\%$$

- b. Efektifitas anggaran belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya tahun 2019

$$= \frac{3.903.013.957}{5.403.944.201} \times 100 = 72,22\%$$

- c. Efektifitas anggaran belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya tahun 2020

$$= \frac{3.441.389.420}{3.741.765.606} \times 100 = 91,97\%$$

Dari perhitungan rumus efektifitas di atas dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Realisasi Anggaran Belanja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya dari tahun 2018 s/d 2020

No	Tahun	Realisasi Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran	Persentase (%)

	1	2	3	2-3	(3:2) x 100
1	2018	3.457.064.450	4.627.912.225	1.170.957.775	74,70%
2	2019	3.903.013.957	5.403.944.201	1.500.930.244	72,22%
3	2020	3.441.389.420	3.741.765.606	300.376.186	91,97%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya , 2020

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2018 anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya sebesar Rp 4.627.912.225 dan realisasi dari anggaran tersebut sebanyak Rp 3.457.064.450 dengan tingkat persentase 74,70% dari total anggaran. Pada tahun 2019 anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya sebanyak Rp 5.403.944.201 dan realisasi anggaran sebanyak Rp 3.903.013.957 dengan tingkat persentase 72,22% dari total anggaran dan tahun 2020 anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya Rp 3.741.765.606 dan realisasi anggaran sebanyak Rp 3.441.389.420 dengan tingkat persentase sebanyak 91,97% dari total anggaran.

4.3 Pembahasan

4.3.2 Analisis dan Pembahasan Rasio Efisiensi Realisasi Anggaran Belanja langsung dan Belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya

Efisiensi realisasi anggaran belanja langsung dan realisasi belanja anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Realisasi anggaran belanja langsung Dan Realisasi Belanja Anggaran Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya
dari tahun 2018 s/d 2020

No	Tahun	Realisasi Anggaran Belanja Langsung (Rp)	Realisasi Anggaran Belanja	Persentase	Kemampuan keuangan
----	-------	--	----------------------------	------------	--------------------

			(Rp)		
1	2018	3.447.964.450	3.457.064.450	99,74%	Kurang efisien
2	2019	3.314.840.957	3.903.013.957	84,93%	Cukup efisien
3	2020	3.373.071.820	3.441.389.420	98,01%	Kurang efisien

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, 2021

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat realisasi anggaran belanja langsung dan realisasi anggaran belanja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya dari tahun 2018 sampai 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2018 realisasi anggaran belanja langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya sebesar Rp 3.447.964.450 dan realisasi belanja sebesar Rp 3.457.064.450 dengan tingkat persentasi 99,74%. Artinya kemampuan kinerja keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya dalam mengelola realisasi anggaran belanja langsung dan realisasi anggaran belanja dapat dikatakan kurang efisien karena tingkat persentase antara 90% sampai 100%
2. Pada tahun 2019 realisasi anggaran belanja langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya sebesar Rp 3.314.840.957 dan realisasi belanja sebesar Rp 3.903.013.957 dengan tingkat persentasi 84,93%. Artinya kemampuan kinerja keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya dalam mengelola realisasi anggaran belanja langsung dan realisasi anggaran belanja dapat dikatakan cukup efisien karena tingkat persentase antara 80% sampai 90%
3. Pada 2020 realisasi anggaran belanja langsung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya sebesar Rp 3.373.071.820 dan realisasi belanja sebesar Rp 3.441.389.420 dengan tingkat persentasi 98,01%. Artinya

kemampuan kinerja keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya dalam mengelola realisasi anggaran belanja langsung dan realisasi anggaran belanja dapat dikatakan kurang efisien karena tingkat persentase antara 90% sampai 100%.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian terdahulu yaitu hasil penelitian dari Syahidi (2018) menyatakan rata-rata kinerja pengelolaan keuangan pada rasio efisiensi tahun 2013, 2014 dan 2015 tidak efisien. Hal ini dikarenakan tidak adanya penghematan pada belanja tidak langsung atau pembayaran gaji PNS. Hasil penelitian dari Husnawati (2019) menyatakan bahwa efisiensi belanja pegawai pada tahun 2009 sampai 2012 dengan kategorikan cukup efisien dikarenakan kegiatan tetap tanpa, untuk efisiensi belanja barang/jasa pada tahun 2009 sampai tahun 2012 juga dikategorikan cukup efisien. Artinya hasil penelitian ini lebih baik dari hasil penelitian dari Syahidi (2018), namun sejalan dengan hasil penelitian dari Husnawati (2019) karena terdapat sama kategori cukup efisien.

4.3.2 Analisis Efektifitas Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya

Efektifitas anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 ditunjukkan dalam Tabel 4.4.

Tabel 4.4
Realisasi Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya dari tahun 2018 s/d 2020

No	Tahun	Realisasi Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	Kurang/Lebih	Persentase	Kemampuan Keuangan
	1	2	3	2-3	$(3:2) \times 100$	

1	2018	3.457.064.450	4.627.912.225	1.170.957.775	74,70%	Kurang Efektif
2	2019	3.903.013.957	5.403.944.201	1.500.930.244	72,22%	Kurang Efektif
3	2020	3.441.389.420	3.741.765.606	300.376.186	91,97%	Efektif

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya , 2020

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas mengenai realisasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya tahun 2018 sampai 2020 dapat dijelaskan bahwa:

1. Pada tahun 2018 realisasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya sebesar Rp 3.457.064.450 dari anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya sebesar Rp 4.627.912.225 dengan tingkat persentase 74,70%, artinya masih ada sisa anggaran sebesar Rp 1.170.957.775 yang tidak digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Dapat disimpulkan kemampuan kinerja keuangan berdasarkan realisasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya tahun 2018 dapat dikatakan kurang efektif.
2. Pada tahun 2019 realisasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya sebesar Rp 3.903.013.957 dari total anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya sebesar Rp 5.403.944.201 dengan tingkat persentase 72,22%, artinya masih ada sisa anggaran sebesar Rp 1.500.930.244 yang tidak digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Dapat disimpulkan kemampuan kinerja keuangan berdasarkan realisasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya tahun 2019 dapat dikatakan kurang efektif.

3. Pada tahun 2020 realisasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya sebesar Rp 3.441.389.420 dari total anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya sebesar Rp 3.741.765.606 dengan tingkat persentase 91,97%, artinya masih ada sisa anggaran sebesar Rp 300.376.186 yang tidak digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Dapat disimpulkan kemampuan kinerja keuangan berdasarkan realisasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya tahun 2020 dapat dikatakan efektif.

Husnawati (2019) menyatakan penilaian kinerja keuangan daerah selama 4 tahun terakhir terlihat rasio efektivitas penerimaan retribusi pada dinas bina marga terlihat bahwa rata-rata peningkatan pertahun sebesar 84,39% dengan kategori cukup efektif. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Sultan (2016) menyatakan bahwa kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang mencapai minimal 1 (satu) atau 100% (semakin besar rasio ini maka kemampuan daerah pun semakin baik). Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang mencapai minimal 1 (satu) atau 100% (semakin besar rasio ini maka kemampuan daerah pun semakin baik)

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat atau kriteria efisiensi kemampuan kinerja keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2018 dan 2020 dalam mengelola realisasi anggaran belanja langsung dan realisasi belanja daerah dapat dikatakan kurang efisien karena tingkat persentase antara 90% sampai 100%. Sedangkan tahun 2019 cukup efisien dikarenakan tingkat pesentase sebesar 84,93%.
2. Tingkat atau kriteria efektivitas kemampuan kinerja keuangan berdasarkan realisasi anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya tahun 2018 dan tahun 2019 kurang efektif. Kemudian Kemampuan kinerja keuangan berdasarkan realisasi anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya tahun 2020 dapat dikelola dengan efektif.

5.2. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian serta kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya harus dapat mempertahankan pengelolaan anggaran belanja dengan efisien karena hal ini berdampak pada anggaran belanja lainnya.

2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya dapat meningkatkan mengelola anggaran belanja dengan efektif karena hal ini akan berdampak pada anggaran belanja pada periode selanjutnya, semakin efektif pengelolaan anggaran belanja maka akan semakin baik untuk periode selanjutnya.
3. Untuk penelitian selanjutnya agar tidak hanya meneliti tentang efisien dan efektifitas anggaran belanja saja, tapi juga meneliti hal lainnya seperti penerapan akuntansi pemerintah dan sistem pengendalian keuangan pemerintah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ahadi, Nopri. (2016). *Pengantar Manajemen*, Pekanbaru: UIR Press
- Anthony, Robert N dan Vijay Govindarajan, (2016). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Karisma Publishing Group.
- Ayuningtyas, Hertianti. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Bastian, Indra. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: FE UGM.
- Bustari, A. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Dinas Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan Kota Solok. *Pareso Jurnal*, Vol. 2, No. 1, Hal. 98-111
- Halim, Abdul (2016). *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, S. S. (2016). *Analisis Kritis atas Lapoan Keuangan*. Jakarta : Raja Grasindo Persada
- Hasibuan, Malayu S.P. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara, Jakarta*
- Husnawati, A. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1, No. 1, Hal 442-456
- Kasmir. (2016). *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta : Prenamedia
- Kasmir. (2018). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Kuswandi, Aos. (2016). *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bekasi: Badan. Penerbit Universitas Islam '45' (UNISMA).
- Mahmudi. (2019). *Buku Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Penerbit. STIM YPKN.
- Mangkunegara AA. Anwar Prabu. (2018). *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung: rafika ADITAMA
- Mardiasmo. (2017). *Perpajakan*. Penerbit Andi: Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentan *Laporan Keuangan*.
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006.

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban Keuangan*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 tahun 2000 tentang *Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan*.
- Prawironegoro, Darsono. (2016). *Akuntansi Manajemen*. Edisi Dua. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Rahmayati, Anim. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013. *Jurnal EKA CIDA Vol. 1 No. 1*.
- Robbins SP, dan Judge. (2017). *Perilaku Organisasi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Rompas, W. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 14, No. 2*
- Rudianto. (2017). *Akuntansi Manajemen Informasi untuk Pengambilan Keputusan Strategis*. Jakarta: Erlangga
- Santosa, O. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan Dan Aset (DPPKA) Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal EMBA Vol.2 No.3 Hal. 1512-1521*
- Sedarmayanti. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: PT Refika Aditama
- Siagian, Sondang P. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Pertama. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sinaga, Edward. (2017). Implikasi Struktur Program Dan Anggaran Yang Sesuai (In-Line) di Kementerian Hukum Dan Ham. *Jurnal JIKH, Vol. 11, No. 1*
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistyo, A. T. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Indonesian Treasury Review Vol.3, No.1*
- Sultan, A. T. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bone. *Jurnal Riset, Vol 3, No. 004, Hal 38-49*
- Suparmoko. (2016). *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. Edisi Kedua*. Yogyakarta

- Susilo, Y Sri (2018) *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Salemba Empat
- Sutopo, A. H. (2018). *Terampil Mengolah Data. Kualitatif Dengan NVIVO*. Jakarta : Prenada.
- Syahidi, F. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Banjar. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, Vol 3, No 2, Hal 296 - 300
- Undang- Undang No.11 Tahun 2006 *Tentang Pemerintah Aceh*.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 *Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 157 tentang *Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang No.32 Tahun 2004 dan UU RI No. 25 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Wibowo. (2016). *Manajemen Perubahan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Winardi, J. (2016). *Manajemen Perubahan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Halim, Abdul. (2018). *Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat
- Mahmudi. (2019). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial dan Politik. *Yogyakarta: UPP STIM YKPN*.
- Mahsun, M. (2016). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 53 Belanja Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Belanja Tidak Langsung
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Belanja Langsung
- Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang Belanja Daerah